

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN SUAMI ISTRI MELALUI MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA DUMAI KELAS 1B

Tiara Atmaningrum<sup>1</sup>, Firdaus<sup>2</sup>, Rahmad Hendra<sup>3</sup>

[tiara.atmaningrum5441@student.unri.ac.id](mailto:tiara.atmaningrum5441@student.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [firdaus@lecturer.unri.ac.id](mailto:firdaus@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>, [rahmad.hendra@lecturer.unri.ac.id](mailto:rahmad.hendra@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Riau

**Abstrak:** Rumah tangga merupakan institusi sosial yang tidak luput dari konflik dan perselisihan. Apabila perselisihan tersebut bersifat prinsipil dan membahayakan keutuhan rumah tangga, serta tidak dapat diselesaikan secara internal, maka penyelesaian melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama menjadi opsi terakhir. Dalam konteks ini, mediasi hadir sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mengedepankan proses perundingan dan kesepakatan bersama dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yakni mediator. Proses mediasi di Pengadilan Agama Dumai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peneliti menganalisa secara mendalam proses penyelesaian perselisihan suami istri melalui mediasi di Pengadilan Agama Dumai dan upaya memaksimalkan penyelesaian perselisihan suami istri melalui mediasi agar keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Dumai dapat tetap dipertahankan. Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian hukum sosiologis yang bergerak di bidang kenyataan hukum pada aspek *das sein* dari hukum. Demi mendapatkan hasil obyektif yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer yang diolah dan disempurnakan dengan bahan dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Kota Dumai menjadi lokasi penelitian yang dipandang paling relevan untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Proses mediasi perselisihan suami istri di Pengadilan Agama Dumai berjalan lancar berkat pengalaman dan sertifikasi mediator yang kompeten dalam mengelola dinamika emosi serta memberikan arahan tanpa memaksakan kehendak. Meski tidak ditemukan hambatan internal dari sisi teknis, kendala tetap muncul berupa kurangnya itikad baik dari salah satu atau kedua pihak, minimnya pemahaman tentang mediasi sebagai *win-win solution*, serta tekanan emosional yang menghambat komunikasi. Hambatan-hambatan ini perlu diatasi agar peran mediasi dapat dimaksimalkan dalam penyelesaian perselisihan suami istri. Kedua, Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan mediasi perkara suami istri di Pengadilan Agama Dumai dilakukan melalui identifikasi yang tepat terhadap faktor penyebab perselisihan, serta pelaksanaan proses mediasi yang menjunjung asas kesukarelaan dalam perundingan. Tujuan mediasi diarahkan pada terciptanya kesepakatan bersama yang realistis, kesiapan para pihak menerima konsekuensi keputusan mereka, serta pengurangan dampak negatif konflik. Selain itu, penguatan dilakukan melalui pemanfaatan instrumen evaluasi baik secara internal maupun nasional.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Perselisihan, Mediasi, Pengadilan Agama.

**Abstract:** *The household is a social institution that is not immune to conflict and dispute. When such disputes become fundamental in nature and threaten the integrity of the marital relationship, and when internal resolution proves ineffective, legal recourse through the filing of a divorce petition or claim before the Religious Court becomes the final resort. In this context, mediation emerges as an alternative dispute resolution mechanism that prioritizes deliberation and mutual agreement facilitated by a neutral third party, namely, the mediator. The mediation process at the Dumai Class 1B Religious Court is conducted in accordance with Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. This study analyzes in depth the process of resolving marital disputes through mediation at the Dumai Religious Court and explores efforts to optimize the mediation process in order to sustain the success rate of mediation as a peaceful means of resolving spousal conflicts within the jurisdiction of the Religious Court. This research adopts a sociological legal research methodology, focusing on the empirical reality of the law, particularly the *das sein* aspect. To ensure objective and accountable results, the researcher collects primary data, which is then refined and supplemented by secondary data. The collected data is analyzed using a qualitative method, producing descriptive findings. Dumai City is deemed the most relevant location for achieving the research objectives.*

*The research results indicate the following First, the mediation process for resolving spousal disputes at the Dumai Religious Court proceeds smoothly, largely due to the competence of certified mediators who possess substantial experience in managing emotional dynamics and providing guidance without coercion. While no significant internal or technical obstacles were identified, challenges persist in the form of a lack of good faith from one or both parties, limited understanding of mediation as a win-win solution, and emotional pressures that hinder constructive communication. These challenges must be addressed to maximize the role of mediation in resolving marital conflicts. Second, efforts to overcome these obstacles in the mediation of marital disputes at the Dumai Religious Court are undertaken through precise identification of the root causes of conflict, along with the implementation of a mediation process that upholds the principle of voluntariness in negotiations. The objective of mediation is directed toward achieving realistic and mutually agreed settlements, ensuring the parties' readiness to accept the consequences of their decisions, and minimizing the adverse effects of conflict. Furthermore, institutional strengthening is pursued through the utilization of evaluation instruments at both the internal and national levels.*

**Keywords:** *Dispute Resolution, Mediation, Religious Court.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan menurut aturan undang-undang memberikan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) memberikan pengertian perkawinan dan tujuannya sebagaimana diatur bahwa, perkawinan menurut hukum Islam diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menerima petunjuk Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah cita-cita pernikahan.<sup>1</sup> Pada kenyataannya, perkawinan dapat berubah menjadi tidak harmonis karena suami istri tidak siap menjalani perannya dalam perkawinan.<sup>2</sup>

Bila terjadi perselisihan yang prinsipil dan membahayakan keutuhan rumah tangga, serta tidak dapat diselesaikan sendiri, lebih baik menunjuk seorang penengah yang bersikap netral dan arif untuk membantu memecahkan perselisihan tersebut, akan tetapi jika perselisihan tersebut sudah mencapai tingkat yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu ikatan perkawinan, maka upaya terbaik untuk menyelesaikannya yaitu melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama yang berwenang.<sup>3</sup>

Kasus perceraian di Kota Dumai tergolong tinggi sejak 3 (tiga) tahun terakhir, dimana sepanjang tahun 2021 Pengadilan Agama Kelas IB Kota Dumai telah menangani 635 perkara perceraian (gugat cerai berjumlah 478 perkara, sedangkan cerai talak berjumlah 157 perkara).<sup>4</sup> Pada tahun 2022 terdapat 626 perkara (gugat cerai berjumlah 490 perkara, sedangkan cerai talak berjumlah 136 perkara),<sup>5</sup> dan sebanyak 657 kasus pada tahun 2023 (gugat cerai berjumlah jumlah 514 perkara, sedangkan cerai talak berjumlah 143 perkara).<sup>6</sup>

Dalam kaitannya terhadap upaya menekan angka perceraian, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>7</sup> Dalam arti lain, Khotibul Umam berpandangan bahwa mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan.<sup>8</sup> Proses mediasi di Kota Dumai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>9</sup>

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Dumai Tahun 2021 mencatat terdapat 127 perkara yang dilakukan mediasi, dimana 39 diantaranya berhasil mencapai kesepakatan, dengan persentase keberhasilan mediasi 65%.<sup>10</sup> Angka ini meningkat dimana pada tahun 2022 tercatat terdapat 139 perkara yang dilakukan mediasi, 114 diantaranya berhasil mencapai kesepakatan dengan persentase keberhasilan mediasi 82.01%.<sup>11</sup> Terakhir pada tahun 2023, perkara yang berhasil mencapai kesepakatan melalui proses mediasi sebanyak 122 perkara dari 151 perkara yang masuk

<sup>1</sup> Nandang Fathurrahman, "Relevansi Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Positif dan Al Ghazali", *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 2-5.

<sup>2</sup> Musaitir, "Problematisasi Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 12, No. 2, Juni 2020, hlm. 153.

<sup>3</sup> Jumadiah, "Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, Mei-Agustus 2012, hlm. 2.

<sup>4</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Dumai Tahun 2021, Pengadilan Agama Dumai, 2021, hlm. 5.

<sup>5</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Dumai Tahun 2022, Pengadilan Agama Dumai, 2022, hlm. 16.

<sup>6</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Dumai Tahun 2023, Pengadilan Agama Dumai, 2023, hlm. 15.

<sup>7</sup> Ridwan Jamal, "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15 No. 2, 2017, hlm.142.

<sup>8</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 10.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Wahid Baihaqi, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Dumai, Pukul 14.44 WIB, Tanggal 27 Juli 2024.

<sup>10</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Dumai Tahun 2021, *Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>11</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Dumai Tahun 2022, *Op.Cit.*, hlm. 19-20.

dengan persentase keberhasilan 80,79%.<sup>12</sup> Data tersebut mencerminkan tingkat keberhasilan Pengadilan Agama Dumai dalam melaksanakan proses mediasi atau penyelesaian konflik secara damai.<sup>13</sup> Tren ini menunjukkan bahwa mediasi telah berperan sebagai instrumen strategis dalam meredam konflik dan mendorong penyelesaian yang harmonis di antara pasangan suami istri.

Salah satu contoh konkret keberhasilan mediasi dapat dilihat pada perkara Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Dum, antara Marina Gladiola Siregar binti Hasanudin Siregar dan Irwanto bin Suparno. Marina Gladiola Siregar binti Hasanudin Siregar mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Irwanto bin Suparno, di Pengadilan Agama Dumai. Awalnya, gugatan ini diajukan karena adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berlangsung cukup lama, dipicu oleh perbedaan prinsip hidup serta komunikasi yang semakin renggang, namun sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian, kedua belah pihak diwajibkan mengikuti proses mediasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

Dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh seorang mediator bersertifikat, kedua pihak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan uneg-uneg secara terbuka dalam suasana yang kondusif. Mediator membantu menjembatani komunikasi yang sebelumnya terputus, sekaligus mengarahkan diskusi pada upaya perbaikan hubungan dan penyelesaian damai. Melalui beberapa kali pertemuan, Irwanto dan Marina akhirnya berhasil menemukan titik temu atas permasalahan yang dihadapi. Mereka sepakat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, memperkuat komitmen sebagai pasangan suami istri, dan bersama-sama menjalani konseling keluarga. Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi kemudian dimuat dalam akta perdamaian (akta *van dading*) dan disahkan oleh majelis hakim. Keberhasilan mediasi dalam perkara ini tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga menjadi momen penting dalam pemulihan komunikasi dan relasi emosional di antara kedua belah pihak.

Tidak semua proses mediasi berujung pada kesepakatan damai. Masih terdapat perkara yang berakhir tanpa tercapainya titik temu antara para pihak, seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 306/Pdt.G/2025/PA.Dum, antara Indra Putra bin Razak (Penggugat) dan Endang Octarosina binti Zainal (Tergugat). Endang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Dumai Kelas 1B dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang menurutnya tidak lagi dapat diselesaikan melalui komunikasi keluarga. Pilihan untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Dumai didasarkan pada domisili para pihak yang berada dalam wilayah hukum pengadilan tersebut, serta karena Endang meyakini bahwa melalui jalur hukum formal, ia dapat memperoleh perlindungan hak-hak sebagai istri secara adil dan proporsional, termasuk menyangkut hak nafkah pasca-cerai.<sup>15</sup>

Meskipun kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi pada tanggal 25 Juli 2024 dengan difasilitasi oleh mediator pengadilan yang bersifat netral dan profesional, proses tersebut tetap tidak menghasilkan kesepakatan. Dalam keterangannya, Endang menyatakan bahwa mediasi membuka ruang komunikasi yang sehat, namun perbedaan prinsipil dan ketidaksesuaian mendalam yang telah berlangsung lama membuat mereka sulit untuk dipersatukan kembali. Perkara pun berlanjut ke tahap pembacaan gugatan dan pemeriksaan pokok perkara.<sup>16</sup>

Perceraian dapat diajukan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri, tanpa ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) KHI. Pasal ini menjadi landasan dalam hakim menggali lebih jauh konteks perselisihan

---

<sup>12</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Dumai Tahun 2023, *Op.Cit.*, hlm. 19.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Wahid Baihaqi, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Dumai, Pukul 14.44 WIB, Tanggal 27 Juli 2024.

<sup>14</sup> Data Penelitian 2025.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

dan pertengkaran yang dialami oleh kedua belah pihak. Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi, sedangkan mediator mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak.<sup>17</sup>

Dalam konteks ini, perlu dipahami efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian yang lebih ramah dan berkelanjutan bagi pasangan yang menghadapi perselisihan. Hal ini penting untuk memperbaiki sistem penyelesaian sengketa dalam rumah tangga dan mempromosikan harmoni serta keberlanjutan hubungan keluarga di Kota Dumai dengan hukum sebagai poros. Mengingat Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Penelitian tentang penyelesaian perselisihan suami istri melalui mediasi pada pengadilan agama di Kota Dumai memiliki urgensi karena dapat memberikan wawasan efektivitas proses mediasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Hal ini juga penting untuk memahami peran pengadilan agama dalam menangani kasus-kasus perceraian dan perselisihan keluarga di Kota Dumai. Mengingat tingginya angka perceraian di Kota Dumai yang sebagian besar dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, disertai berbagai faktor lain seperti perzinahan, kebiasaan mabuk, perjudian, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, hingga ketidakpuasan terhadap nafkah suami serta sikap tidak bertanggung jawab yang juga menjadi alasan pengajuan cerai oleh istri. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap penyebab mendasar untuk menekan angka perceraian.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran (*checking*) judul penelitian tidak terbatas pada Perpustakaan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, diketahui bahwa tidak terdapat judul Skripsi dan/atau penelitian yang sama atau kemiripan permasalahan yang sama dengan penelitian yang berjudul: “Penyelesaian Perselisihan Suami Istri Melalui Mediasi Pada Pengadilan Agama Dumai Kelas 1B”. Adapun beberapa judul penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Perbedaan Judul, Rumusan Masalah, dan Fokus Penelitian Terkait Penyelesaian Perselisihan Melalui Mediasi**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
1.	Mardalena Hanifah (Universitas Riau) 2022	Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama	1. Bagaimanakah pentingnya pemberdayaan penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama?	Penelitian yang dilakukan oleh Mardalena merupakan penelitian yuridis normatif, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji secara komprehensif pentingnya pemberdayaan

<sup>17</sup> Mardalena Hanifah, “Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 11, No. 2, Agustus 2022, hlm. 47.

<sup>18</sup> Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022, *Op.Cit*, hlm. 33.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Wahid Baihaqi, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Dumai, Pukul 14.44 WIB, Tanggal 27 Juli 2024.

				penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama, <sup>20</sup> sedangkan penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang bergerak di bidang kenyataan hukum pada aspek <i>das sein</i> dari hukum dengan masalah dan hasil penelitian yang berbeda.
2.	Sudarwin (Institut Agama Islam Negeri Parepare) 2020	Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana problematika mediasi pra perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang?</li> <li>2. Bagaimana analisis strategi mediasi dalam menangani perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang?</li> <li>3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang?</li> </ol>	Selain lokasi penelitian yang berbeda yakni Pengadilan Agama Pinrang, Sudarwin berfokus pada problematika mediasi pra perceraian, analisis strategi mediasi dalam menangani perceraian, faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang dari kacamata konseling, <sup>21</sup> sedangkan penelitian ini mengkaji secara eksplisit melalui kacamata hukum, khususnya hukum pedata.
3.	Arnya Englando Baker (Universitas Riau) 2018	Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian yang dilakukan BP4 Kota Pekanbaru?</li> <li>2. Bagaimanakah Upaya yang harus dilakukan BP4 agar Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian</li> </ol>	Lokasi penelitian Arnya adalah BP4 Kota Pekanbaru dengan fokus mengetahui proses mediasi dalam mengatasi sengketa perceraian yang dilakukan oleh BP4 Kota Pekanbaru, dan untuk mengetahui cara-cara dewan dalam

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 41-52.

<sup>21</sup> Sudarwin, "Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Parepare 2020, hlm. 6.

			oleh BP4 Kota Pekanbaru menjadi efektif?	melaksanakan proses mediasi sengketa perceraian secara efektif. <sup>22</sup>
4.	Dinna Keumala Putri (Universitas Riau) 2016	Implementasi Mediasi Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah implementasi mediasi pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru?</li> <li>2. Apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi mediasi perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru?</li> </ol>	Selain perbedaan lokasi penelitian, Dinna berfokus pada taraf implementasi dan identifikasi hambatan, sedangkan penelitian ini pada tataran hasil tidak terbatas pada upaya mendeskripsikan dan mengidentifikasi, melainkan turut mengulas upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan mediasi.
5.	Rizqah Zikrillah Aulia (Universitas Riau) 2015	Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi oleh pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru?</li> <li>2. Apakah sudah efektif pelaksanaan penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru?</li> <li>3. Bagaimanakah upaya pelaksanaan penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi agar efektif di Pengadilan Agama Pekanbaru?</li> </ol>	Selain lokasi penelitian yang berbeda yakni Pengadilan Agama Pekanbaru, Rizkah dalam penelitiannya mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi dan menganalisa efektifitas pelaksanaannya dalam menangani sengketa perceraian, serta merumuskan upaya pelaksanaan penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi agar lebih efektif di Pengadilan Agama Pekanbaru. <sup>23</sup>

Diperlukan suatu persamaan perspektif dalam menanggapi perkara perselisihan suami istri yang masuk ke ranah Pengadilan Agama sebagai tolak ukur yang diharapkan dapat menjaga marwah dari perilaku moral masyarakat Indonesia, khususnya demi tegaknya kepastian hukum dan menghadirkan keadilan bagi setiap pihak yang terlibat. Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka peneliti dengan segala pertimbangannya tertarik mengangkat judul penelitian “Penyelesaian Perselisihan

<sup>22</sup> Ardy Englando Baker, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. V, Edisi 2 Juli-Desember 2018, hlm. 1-14.

<sup>23</sup> Rizqah Zikrillah Aulia, “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru”. *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No. 2, Oktober 2015, hlm. 1-14.

Suami Istri Melalui Mediasi pada Pengadilan Agama Dumai Kelas IB”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian hukum sosiologis yang bergerak di bidang kenyataan hukum pada aspek *das sein* dari hukum. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat itu sendiri, sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian sosiologis tentang hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat disuatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial. Peneliti memilih jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris, karena penelitian ini berkaitan erat dengan hubungan antara hukum dan masyarakat sebagai objek penerapannya. Penelitian ini akan difokuskan pada berbagai aspek yang berhubungan dengan upaya penyelesaian perselisihan suami istri melalui mediasi pada Pengadilan Agama di Kota Dumai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Proses Penyelesaian Perselisihan Suami Istri Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kota Dumai**

#### **1. Proses Pramediasi dan Proses Mediasi**

Al-Quran telah mengatur proses penyelesaian sengketa dapat melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan dapat dilakukan diantaranya oleh seorang hakam. Al-Quran sendiri yang menyebut kata hakam tertera di dalam Surat An-Nisa ayat 35. Dalam konteks hukum Islam, penengah ini dikenal dengan istilah "hakam". Secara umum, hakam adalah seorang utusan atau delegasi yang ditunjuk untuk membantu menyelesaikan perselisihan rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 35:

“Jika kamu khawatirkan adanya perselisihan (*syiqaq*) antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan...”

Berdasarkan ayat ini, hakam idealnya berasal dari keluarga masing-masing pihak. Namun dalam praktik di peradilan agama Indonesia, dalam kondisi tertentu, majelis hakim dapat menunjuk hakam dari luar keluarga, yaitu *hakamain min jihatil hakim* (dua orang hakam dari pihak hakim), terutama jika keluarga tidak mampu bersikap objektif, tidak hadir, atau tidak kooperatif. Peran hakam adalah untuk menelusuri akar permasalahan, memberikan nasihat, serta mencari jalan keluar yang adil dan maslahat bagi kedua belah pihak. Dalam kondisi tertentu, hakam dapat memutuskan apakah pasangan tersebut masih dapat dipersatukan kembali atau sebaiknya berpisah dengan cara yang baik. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, istilah Hakam dipakai diantaranya dalam pasal 72 ayat (2) sebagai berikut, Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain ntuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syaiqaq* (perselisihan yang mendalam antara suami istri).<sup>24</sup>

Apabila perselisihan tersebut sudah mencapai tingkat yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan keberadaan hakam atau upaya mediasi lainnya tidak mampu menyatukan kedua belah pihak, maka langkah terbaik adalah menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama yang berwenang. Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Islam, termasuk penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga. Lembaga ini bertugas menegakkan hukum secara adil, objektif, dan memberikan kepastian hukum, termasuk menjatuhkan sanksi atau keputusan yang bersifat mengikat dan memaksa bagi para pihak.

Dalam proses peradilan, hakim juga diberi wewenang untuk menawarkan perdamaian kepada

---

<sup>24</sup> Insyaeqli, *Integrasi antara Mediasi dan Hakamain min Jihatil Hakim*, Hakim Tinggi pada PTA Padang, tersedia di: <https://www.badilag.net>, diakses pada 22 Juni 2025.

para pihak yang berperkara sebelum menjatuhkan putusannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan harus mendorong penyelesaian perkara perdata secara damai. Selain itu, Pasal 130 HIR/154 RBg juga memberikan dasar hukum bagi para hakim untuk melakukan upaya perdamaian. Keberadaan hakam sebagai penengah dalam sengketa rumah tangga sangat penting, terutama untuk mengurangi beban perkara di pengadilan serta mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan dan perdamaian. Namun, jika jalan damai tidak memungkinkan, maka proses hukum di Pengadilan Agama tetap menjadi solusi terakhir yang sah dan mengikat secara hukum.

Dalam rangka menangani peningkatan perkara perceraian dan perselisihan suami istri, Pengadilan Agama Kota Dumai menerapkan mekanisme mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian. Proses mediasi ini merupakan bagian integral dari sistem peradilan perdata di lingkungan peradilan agama sebagaimana diatur dalam tahapan mediasi di pengadilan yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur dan Tata Cara Mediasi.

## **2. Hambatan-Hambatan dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Suami Istri melalui Proses Mediasi di Kota Dumai**

Perlu diketahui bahwasannya, tidak ditemukan hambatan internal dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Dumai karena mediator yang bertugas memiliki pengalaman dan sertifikasi yang memadai. Para mediator sudah terlatih dalam menangani berbagai kasus perselisihan suami istri, termasuk yang melibatkan masalah ekonomi dan ketidakcocokan. Melalui kompetensi yang dimiliki, mediator mampu menjaga netralitas, mengelola dinamika emosi para pihak, dan memandu proses mediasi. Keahlian mediator dalam memberikan arahan dan solusi tanpa memaksakan kehendak, serta kemampuan dalam menjalin komunikasi yang efektif, turut memastikan kelancaran proses mediasi tanpa hambatan internal.

Kendati tidak ditemukan hambatan internal, diketahui pada tataran praktek hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyelesaian perselisihan suami istri melalui mediasi di Pengadilan Agama Kota Dumai kadang kala turut dihadapkan pada berbagai hambatan-hambatan eksternal yang mempengaruhi efektivitas proses mediasi yang dalam hal ini perlu diperhatikan agar proses penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dapat dilakukan dengan lebih optimal.

## **B. Upaya Agar Mediasi Dapat Maksimal dalam Penyelesaian Perselisihan Suami Istri Melalui Mediasi Sehingga Dapat Tetap Mempertahankan Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Dumai**

### **1. Peran Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Suami Istri Melalui Mediasi**

Pertikaian dan perselisihan dalam hubungan suami istri sering kali terjadi akibat hilangnya keharmonisan serta ketidakmampuan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ketika hubungan tidak dapat lagi dipertahankan meskipun upaya perdamaian telah dilakukan, perceraian menjadi jalan terakhir yang ditempuh. Perceraian merupakan berakhirnya hubungan antara suami dan istri, yang sering kali disebabkan oleh kegagalan salah satu atau kedua belah pihak dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka. Dalam hal mengajukan perceraian, suami atau istri harus mendaftarkan permohonan di Pengadilan Agama setempat dan menjalani proses persidangan hingga memperoleh akta cerai sebagai bukti putusannya ikatan pernikahan.<sup>25</sup> Pada persidangan perkara perselisihan suami istri, tugas utama hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak, baik dengan bantuan mediator maupun hakim mediator, sebelum keputusan akhir diambil. Pada konteks ini proses mediasi tidak selamanya berhasil dalam membantu proses penyelesaian sengketa.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Nidal, "Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sigli", *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 2, 2024, hlm. 248.

<sup>26</sup> Anggit Tri Wibowo, "Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Slawi Kelas I A". *Jurnal at-Tawasuth*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2024, hlm. 3.

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung.<sup>27</sup> Mediasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang dilakukan secara pribadi, bersifat rahasia, dan menekankan kerja sama antara pihak-pihak yang berselisih. Dalam perkara perdata di pengadilan, mediasi menjadi tahap yang wajib diikuti oleh para pihak yang bersengketa, biasanya dilakukan pada sidang pertama. Adanya upaya mediasi ini dapat memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian konflik secara damai melalui kesepakatan bersama.<sup>28</sup>

Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang dewasa ini dipraktikkan di pengadilan memiliki kekhasan, yaitu dilakukan, ketika perkara sudah didaftarkan di pengadilan (*connected to the court*).<sup>29</sup> Sebagai suatu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan perundingan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan seorang mediator, tujuan dari mediasi adalah mengurangi jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan, sambil memperkuat dan memaksimalkan peran lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, selain dari proses pengadilan yang bersifat penentu keputusan.<sup>30</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak mengecualikan perselisihan dalam rumah tangga dalam kewajiban melakukan mediasi di Pengadilan Agama. Pada konsiderans menimbang, mediasi menjadi cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, selain juga sebagai wujud komitmen dalam implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.<sup>31</sup>

Segala hal yang berkaitan dengan proses mediasi di Pengadilan Agama dengan demikian perlu mendapat perhatian serius guna memastikan terciptanya solusi yang adil, efektif, dan berkelanjutan bagi para pihak yang bersengketa. Sebagaimana telah dikutip sebelumnya dalam naskah akademis mediasi yang diterbitkan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 dijelaskan bahwa mediasi menjadi proses negosiasi pemecahan masalah untuk menghasilkan kesepakatan yang memuaskan. Keberadaan mediator di Peradilan Agama bertujuan untuk menemukan suatu kesepakatan perdamaian antara pihak yang berperkara, selaras dengan konsep tahkim dalam Islam kemudian para pihak memperoleh solusi dari permasalahannya dan tidak lagi perlu untuk melakukan upaya hukum litigasi lagi. Dapat dikatakan berlanjutnya atau tidak pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan Agama sangat tergantung dari keberhasilan proses mediasi.<sup>32</sup>

Dalam proses mediasi di pengadilan, hakim mediator berperan membantu kedua belah pihak yang bersengketa dengan memfasilitasi komunikasi antara mereka. Peran ini sangat penting untuk mencapai penyelesaian perkara secara bijaksana dan damai. Mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1)

---

<sup>27</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>28</sup> Puspitasari Gustami dan Devi Siti Hamzah Marpaung, "Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia", *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.4 (2024), hlm. 3. <https://jhlgr.wangrencang.com/> diakses pada 19 juni 2025

<sup>29</sup> Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1, September 2019, hlm. 2.

<sup>30</sup> Alda Christa Ivanda dan Martika Dini Syaputri, "Mediasi Dalam Perkara Perceraian Oleh Hakim Pengadilan Agama", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 1, Juni 2024, hlm. 82.

<sup>31</sup> Konsiderans Menimbang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>32</sup> Ahmad Nidal, "Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sigli", *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Op.Cit*, hlm. 249.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terlihat bahwa tanggung jawab utama hakim mediator adalah mendorong tercapainya perdamaian, bukan memaksakan putusan atau menggunakan kewenangan secara sepihak. Menurut Pasal 14 huruf k Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, hakim mediator bertanggung jawab untuk membantu pihak-pihak yang ikutserta pada pencapaian pengakhiran yang disepakati bersama dan damai melalui pembuatan kesepakatan damai. Dalam istilah yang lebih sederhana, hakim mediator bersikap selaku fasilitator dalam membantu para pihak yang bersengketa guna meraih penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Ini adalah peran penting di mekanisme mediasi, sebab memastikan bahwa semua pihak merasa didengarkan dan dipahami, dan tercapainya solusi yang adil dan merata. Hakim mediator akan bekerja dengan para pihak untuk mengidentifikasi masalah mendasar di jantung perselisihan, dan akan membantu mereka berkomunikasi secara efektif dan konstruktif untuk menemukan titik temu. Pada akhirnya, tujuan hakim mediator adalah untuk membantu para pihak menemukan jalan ke depan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua orang yang terlibat, dan untuk menghindari waktu, biaya, dan stres melalui proses pengadilan adat.<sup>33</sup> Adapun Tugas dan Peran Mediator Hakim Secara umum ketika mediasi yaitu:

- 1) Penyelenggaraan pertemuan
- 2) Pemimpin diskusi rapat
- 3) Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab
- 4) Pengendali emosi para pihak
- 5) Pendorong pihak perundingan yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya
- 6) Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan
- 7) Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
- 8) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa harus diselesaikan
- 9) Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
- 10) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.<sup>34</sup>

Disamping itu peran penting yang mesti di laksanakan oleh Mediator Hakim<sup>35</sup> bisa dikelompokkan sebagai berikut yaitu:

- 1) Seorang mediator harus berada di antara semua orang. Mediator adalah orang ketiga yang diam di tengah-tengah semua orang.
- 2) Mediator adalah orang yang membantu menyelesaikan masalah antara dua pihak. Dia tidak memberi keputusan seperti hakim, tidak memberi saran hukum seperti penasihat hukum, dan tidak merawat seperti dokter. Mediator hanya membantu sebagai teman yang membantu.
- 3) Mediator yang baik harus mampu mengendalikan emosinya. Mereka harus mendengarkan dengan cermat kedua belah pihak dan tidak langsung mengambil kesimpulan. Mereka harus berbicara dengan jelas dan tidak memihak. Mereka perlu memahami situasi yang kompleks dan berpikir sendiri.
- 4) Dalam pertemuan pemeriksaan, kita harus memastikan pembicaraannya tidak menyimpang dan tidak menyakitkan hati orang lain. Kita juga harus memastikan agar pembicaraan fokus pada mencari solusi.
- 5) Kesepakatan yang dicapai adalah kompromi di mana kedua belah pihak merasa puas tanpa

---

<sup>33</sup> Inda Fazira, "Peranhakim Mediator Dalam Mediasikan Sengketa Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Volume VI, Nomor 4, Oktober 2023, hlm. 5.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Nurmaningsih, Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 63. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

menang atau kalah. Ini disebut dengan kemenangan bersama.

- 6) Mediator harus merahasiakan semua yang dibicarakan antara para pihak. Itu berarti itu rahasia dan tidak boleh dibagikan kepada siapa pun di luar perselisihan. Mediator juga harus merahasiakan identitas orang-orang yang terlibat.

Mediator merupakan unsur kunci dalam pelaksanaan proses mediasi. Keberhasilan maupun kegagalan mediasi sangat bergantung pada peran aktif dan kompetensi mediator dalam menjalankan tugasnya. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berperan membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai.

Dalam menjalankan tugasnya, mediator berkewajiban menciptakan suasana interaksi dan komunikasi yang positif guna menggali kepentingan serta kebutuhan masing-masing pihak. Berdasarkan hal tersebut, mediator kemudian dapat memberikan saran dan menawarkan berbagai alternatif solusi tanpa memaksakan kehendak atau menetapkan siapa yang benar atau salah.<sup>36</sup>

Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara, melainkan bertugas memfasilitasi proses negosiasi agar berjalan secara lancar dan produktif, sehingga para pihak dapat mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks mediasi di pengadilan, hakim mediator memandu para pihak untuk tetap fokus pada penyelesaian substansi sengketa dan tujuan akhir dari proses mediasi.

Selain itu, hakim mediator seringkali memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai latar belakang sengketa, termasuk hal-hal yang tidak diungkapkan secara langsung oleh para pihak karena alasan tertentu. Dengan pemahaman tersebut, hakim mediator dapat memberikan pandangan mengenai kemungkinan adanya dasar atau ruang untuk mencapai kesepakatan atau perjanjian damai yang menguntungkan kedua belah pihak.

## **2. Upaya Memaksimalkan Penyelesaian Perselisihan Suami Istri Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kota Dumai**

Guna memaksimalkan penyelesaian perselisihan antara suami istri melalui mediasi untuk mempertahankan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Dumai, maka di samping mempertimbangkan berbagai faktor penyebab perceraian dan mengacu pada unsur-unsur penting dalam proses mediasi, perlu pula diperhatikan langkah-langkah dalam mengatasi hambatan-hambatan yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya.<sup>37</sup>

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan

Selama mediasi berlangsung, para pihak sekurang-kurangnya perlu kembali diingatkan pandangan Sayuti Thalib, bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci yang kuat dan kokoh antara laki-laki dan perempuan dengan itikad hidup bersama secara sah dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang kekal, saling mengasihi, menyantuni dan mengharapkan kehidupan yang bahagia.<sup>38</sup> Prinsip perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material.<sup>39</sup>

Setelah diingatkan kembali terkait komitmen awal sehingga hubungan para pihak dapat terjalin, maka para pihak perlu dipastikan dapat melanjutkan mediasi secara sukarela atas dasar itikad baik. Proses mediasi bersifat sukarela atas dasar itikad baik para pihak ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Tanpa itikad baik, mediasi sulit dilakukan dan kesepakatan sulit dicapai, selain juga menghormati proses mediasi dan mematuhi aturan yang ditetapkan.

---

<sup>36</sup> Abbas, Syachrizal, *Mediasi Dalam Prespektif Syariah, Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.77-78.

<sup>37</sup> Mahkamah Agung RI, *Op.Cit.*, hlm. 35-36.

<sup>38</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, *Loc. Cit.*

<sup>39</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, *Loc. Cit.*

Pemahaman dan penerapan unsur kesukarelaan bagi para pihak memiliki peran sentral. Para pihak harus sepenuhnya menyadari bahwa mediasi bukanlah proses yang memaksa, melainkan sebuah kesempatan untuk mencari alternatif penyelesaian perselisihan yang saling menguntungkan melalui dialog terbuka.<sup>40</sup> Oleh karena itu, memastikan bahwa semua pihak benar-benar bersedia untuk berpartisipasi dan berkompromi adalah kunci untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul.

Upaya untuk memberikan pemahaman bahwa mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan perlu mendapat perhatian serius agar semua pihak yang terlibat dalam mediasi bersepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan tanpa paksaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahid Baihaqi, Peneliti memahami bahwa upaya ini mampu menghadirkan ruang bagi para pihak untuk berkomunikasi secara langsung dan mencari solusi yang saling menguntungkan, dengan tujuan mencapai resolusi yang adil dan memuaskan tanpa melalui proses peradilan.

Argumentasi peneliti di atas mempertimbangkan bahwa salah satu keunggulan mediasi adalah sifatnya yang fleksibel dan lebih cepat dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Selain itu, mediasi juga membantu menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa, karena prosesnya mengedepankan komunikasi dan pemahaman bersama. Agar para pihak mau secara sukarela melaksanakan mediasi, para pihak terlebih dahulu harus diyakinkan bahwa mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

b. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian

Fauzan berpendapat bahwa mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian sengketa dimana adanya suatu pihak yang berasal dari luar para pihak yang bersengketa. Pihak luar tersebut berkedudukan netral dan tidak berpihak, yang bertugas untuk membantu mereka dalam mencapai suatu kesepakatan dan hasil negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti halnya dengan para Hakim dan Arbiter, Mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, bahwasanya para pihak memberi kuasa kepada Mediator untuk membantu mereka menyelesaikan permasalahan mereka.<sup>41</sup>

Dalam konteks memaksimalkan upaya penyelesaian perselisihan suami istri melalui mediasi di Pengadilan Agama Dumai, Wahid Baihaqi menekankan pada peran mediator yang sangat penting dalam proses mediasi. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan oleh para mediator:

- 1) Menjadi fasilitator yang membantu para pihak berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Menciptakan lingkungan yang aman dan netral, memungkinkan masing-masing pihak untuk mengungkapkan perasaan dan pandangan mereka tanpa takut dihakimi. Mediator harus mampu membantu mengurangi ketegangan emosional dan memfasilitasi dialog yang lebih mendalam guna menghasilkan solusi kreatif;
- 2) Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang muncul selama proses mediasi. Mediator harus dapat memberikan pandangan alternatif yang belum dipertimbangkan oleh para pihak dengan merumuskan opsi-opsi yang mungkin lebih dapat diterima; dan
- 3) Menjaga proses mediasi tetap fokus pada tujuan penyelesaian. Mediator harus memastikan bahwa diskusi tetap pada topik dan tidak menyimpang ke isu-isu yang tidak relevan atau menyulut emosi.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Wahid Baihaqi, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Dumai, Pukul 14.44 WIB, Tanggal 27 Juli 2024.

<sup>41</sup> Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia. Loc. Cit.*

<sup>42</sup> Wawancara dengan Wahid Baihaqi, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Dumai, Pukul 14.44 WIB, Tanggal 27 Juli 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mediator dalam proses mediasi jauh lebih kompleks daripada sekadar sebagai fasilitator. Seorang mediator tidak hanya berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga bertindak sebagai pengarah, penengah, dan pembimbing. Sebagai pengarah, mediator membantu pihak-pihak yang terlibat untuk tetap fokus pada isu yang perlu diselesaikan dan mengarahkan percakapan ke arah solusi yang konstruktif.

Sebagai penengah, mediator berperan untuk menyeimbangkan posisi kedua belah pihak, memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa terpojok atau didominasi, serta memberikan ruang bagi setiap pihak untuk didengar. Selain itu, mediator juga berfungsi sebagai pembimbing dalam membantu para pihak mengatasi hambatan emosional dan psikologis yang sering kali muncul selama proses mediasi, seperti rasa marah, kekecewaan, atau ketidakpercayaan yang dapat menghalangi tercapainya kesepakatan.

Mediator disini harus memahami tugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog yang terbuka dan jujur, yang pada gilirannya membantu mencapai penyelesaian yang efektif dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, mediator tidak hanya sekadar perantara, tetapi juga memainkan peran kunci dalam menciptakan pemahaman dan menghilangkan ketegangan, sehingga mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak.

c. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa

Untuk memaksimalkan upaya mengatasi hambatan dalam proses mediasi, salah satu solusi penting menurut peneliti berdasarkan hasil penelitian adalah memastikan bahwa mediator yang terlibat harus dapat diterima oleh pihak yang bersengketa. Penerimaan ini bersinggungan dengan langkah yang lebih efektif dalam memfasilitasi dialog dan mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang berselisih, hal ini selaras dengan pandangan-pandangna para pihak yang terlibat di dalam proses mediasi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam penelitian ini.

Wahid Baihaqi menyebutkan bahwa mediator yang diterima akan memiliki posisi yang lebih baik dalam menciptakan suasana komunikatif. Ketika pihak-pihak merasa bahwa mediator adil, tidak memihak, dan memahami situasi mereka dengan baik, para pihak lebih mudah membuka diri dan berkomunikasi. Hal ini mengurangi kemungkinan salah satu pihak merasa terabaikan atau tidak didengarkan, yang sering kali menjadi hambatan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Dumai.<sup>43</sup>

Penerimaan mediator berkaitan dengan proses mediasi yang bergantung pada tingkat kepercayaan antara mediator dan para pihak. Tanpa kepercayaan, salah satu pihak mungkin tidak akan terbuka atau kooperatif. Selain itu, mediator harus bersikap netral dan objektif agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena jika ada ketidakpercayaan terhadap netralitas mediator, proses mediasi bisa gagal. Pihak yang tidak merasa nyaman dengan mediator tidak akan berkomitmen pada penyelesaian sengketa, yang dapat menghambat proses mediasi. Mediator yang diterima oleh semua pihak dapat mengarahkan komunikasi yang lebih konstruktif dan membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

d. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung

Mengingat mediator tidak memiliki wewenang untuk menentukan hasil akhir, para pihak dapat dengan leluasa berperan dalam menentukan hasil mediasi. Hak ini mendorong keterbukaan terhadap solusi kompromi. Selain itu, keberadaan mediator tidak berpihak membantu menghindari adanya bias atau ketidakadilan selama proses, sehingga memungkinkan tercapainya kesepakatan antara para

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Wahid Baihaqi, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Dumai, Pukul 14.44 WIB, Tanggal 27 Juli 2024.

pihak.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa mediator bertugas untuk membantu para pihak berkomunikasi secara efektif, menggali berbagai perspektif, serta mencari titik temu antara mereka. Mediator tidak berhak untuk menentukan hasil atau keputusan akhir, karena keputusan tersebut sepenuhnya bergantung pada kesepakatan yang dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini berkaitan dengan upaya memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menemukan solusi bersama, tanpa adanya tekanan atau keputusan sepihak. Jika mediator memaksakan keputusan, maka proses mediasi tidak lagi bersifat sukarela dan dapat mengurangi rasa keadilan atau kepuasan dari para pihak yang terlibat.

e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa dengan maksud

1) Menghasilkan suatu rencana kesepakatan kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa;

Pada konteks ini, mediator perlu memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dipertimbangkan. Mediator harus bekerja untuk memahami kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak sehingga solusi yang dihasilkan adalah hasil konsensus yang memuaskan dan realistis. Dengan memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar sesuai dengan kepentingan semua pihak, proses mediasi menjadi lebih dapat diterima dan mengurangi kemungkinan perselisihan lebih lanjut, sehingga dapat dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.<sup>45</sup>

2) Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat;

Mediator harus membantu pihak-pihak yang berselisih untuk memahami dan menerima konsekuensi dari keputusan yang mereka buat selama mediasi. Dengan memberikan informasi yang jelas tentang dampak dan implikasi dari berbagai pilihan, mediator dapat mengurangi ketidakpastian dan ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh para pihak. Hal ini akan mengurangi potensi ketidakpuasan di masa depan.

3) Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.

Mediator perlu fokus pada mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif dari konflik dengan mengarahkan para pihak untuk mencapai penyelesaian berkeadilan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing pihak. Hal ini berkaitan dengan membantu para pihak untuk melihat masalah dari berbagai perspektif dan mencari solusi yang memitigasi dampak negatif.<sup>46</sup>

Mengintegrasikan unsur-unsur ini ke dalam proses mediasi dapat membantu mengatasi berbagai hambatan, seperti tidak adanya itikad baik, kurangnya pemahaman terkait mediasi, hingga tekanan emosional bagi para pihak yang sedang berselisih sehingga meningkatkan kemungkinan mencapai kesepakatan yang berhasil dan berkelanjutan. Selain menjalankan unsur-unsur yang terkandung dalam proses mediasi di atas secara lebih optimal, Wahid Baihaqi berpandangan bahwa:

“Dalam upaya memaksimalkan penyelesaian perselisihan melalui proses mediasi penanganan perselisihan suami istri di Pengadilan Agama Dumai, pemaksimalan instrumen evaluasi yang telah ditetapkan secara internal sangat diperlukan. Evaluasi proses mediasi harus dilakukan secara berkala,

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Wahid Baihaqi, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Dumai, Pukul 14.44 WIB, Tanggal 27 Juli 2024.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Wahid Baihaqi, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Dumai, Pukul 14.44 WIB, Tanggal 27 Juli 2024.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Wahid Baihaqi, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Dumai, Pukul 14.44 WIB, Tanggal 27 Juli 2024.

baik bulanan maupun triwulan, untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui evaluasi berkala, data dan grafik keberhasilan mediasi dapat dibandingkan antara periode evaluasi sebelumnya dan periode evaluasi sesudahnya. Pendekatan ini memungkinkan pengukuran kinerja mediasi secara objektif dan identifikasi tren dalam tingkat keberhasilan mediasi.

Jika tingkat keberhasilan mediasi dapat dipertahankan atau bahkan meningkat dari periode ke periode, ini menandakan bahwa efektivitas mediasi sudah cukup baik. Dengan adanya data yang menunjukkan peningkatan atau konsistensi dalam hasil mediasi, langkah-langkah strategis dan praktik yang diterapkan dapat dipertahankan dan dioptimalkan lebih lanjut. Evaluasi yang berkelanjutan membantu dalam mengidentifikasi hal-hal yang kiranya memerlukan perbaikan, memastikan bahwa proses mediasi selalu relevan dan responsif terhadap kebutuhan para pihak yang bersengketa. Hal-hal inilah yang mendorong Pengadilan Agama Kota Dumai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut menduduki tingkat pertama nasional dari sisi keberhasilan penyelesaian perkara melalui proses mediasi dan salah satu mediator hakim telah dinobatkan sebagai “Hakim Mediator Terbaik Nasional”.<sup>47</sup>

Upaya memaksimalkan penyelesaian perselisihan suami istri melalui mediasi di Pengadilan Agama Kota Dumai di atas selaras dengan strategi pelaksanaan mediasi secara teoritis yang memerlukan seorang mediator yang memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya memahami tahapan-tahapan yang bisa dilaksanakan supaya mediasi bisa berjalan efektif dalam hal para pihak tidak terlalu antusias untuk berdamai, yaitu:

1. Kemampuan mediator

Kemampuan mediator ini berkaitan dengan rasa percaya diri yang sangat penting untuk keberhasilan mediasi. Moderator dituntut untuk memahami inti masalah dan memetakan strategi penyelesaian. Mediator harus fokus pada inti gugatan, membantu pihak penggugat untuk mengutamakan hal yang pokok, dan mengeliminasi aspek emosional dalam konflik. Selain itu, mediator perlu meyakinkan para pihak bahwa masing-masing memiliki niat baik untuk menyelesaikan sengketa, sehingga perhatian mereka dapat diarahkan pada solusi. Mediator juga harus menjelaskan keuntungan mediasi, seperti efisiensi waktu dibandingkan litigasi, yang sering berakhir hingga tingkat kasasi dan membutuhkan waktu lebih lama. Dengan pendekatan ini, mediator dapat menciptakan suasana kondusif untuk penyelesaian sengketa.<sup>48</sup>

2. Menghilangkan rasa curiga para pihak

Mediator perlu membangun kepercayaan dengan pendekatan yang empatik dan terarah. Langkah utama adalah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan keinginan mereka secara terbuka kepada mediator. Setelah memahami inti permasalahan, mediator dapat mengarahkan diskusi secara perlahan ke isu-isu utama, sambil mengesampingkan hambatan emosional yang mengganggu proses penyelesaian.<sup>49</sup>

3. Pemilihan bahasa yang positif

Berbeda dengan proses persidangan yang cenderung mengandalkan penggunaan bahasa yang lugas dan jelas agar hakim dapat memahami persoalan yang sebenarnya, dalam mediasi pilihan bahasa yang digunakan bersifat cair dan diplomatis, dengan kalimat yang dapat dipahami.<sup>50</sup>

4. Mendudukan posisi sengketa

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Wahid Baihaqi, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Dumai, Pukul 14.44 WIB, Tanggal 27 Juli 2024.

<sup>48</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi: Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, dalam Agus Purnomo, *Op.Cit.* hlm. 59-62.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 62-63.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 63.

Sebagai aturan umum, sengketa hukum perdata tunduk pada pembuktian perdata, yang juga tunduk pada sistem pembuktian formal. Oleh karena itu, dalam gugatan perdata, tidak ada masalah bagi mediator untuk menjelaskan pokok-pokok argumentasi dan menganalisis posisi kedua belah pihak. Mediator dapat mengajukan pertanyaan tentang bukti atau dasar hak masing-masing pihak. Setelah mendengarkan penjelasan alat bukti perdata, masing-masing pihak secara otomatis menganalisa posisinya. Keuntungan meletakkan fakta dalam hal bukti perdata adalah bahwa masing-masing pihak memahami kekuatan dan kelemahannya. Dari situlah muncul rasionalitas dan mendukung proses penyelesaian sengketa.<sup>51</sup>

#### 5. Merancang bentuk penyelesaian

Setelah mediator mengetahui pokok sengketa dan mendapat kepercayaan dari para pihak, langkah selanjutnya adalah membuat rumusan perdamaian. Pada tahap ini, mediator menyusun model penyelesaian tertulis yang dapat ditawarkan kepada para pihak. Berdasarkan kerumitan sengketa yang dihadapi, mungkin ada satu atau lebih model penyelesaian yang ditawarkan. Mediator menyiapkan usul mediasi secara tertulis sehingga dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada para pihak. Namun, bentuk kesepakatan yang diusulkan dapat dikomunikasikan secara tertulis atau secara lisan dalam forum mediasi yang informal.<sup>52</sup>

#### 6. Mengusulkan penyelesaian

Dalam sengketa sederhana, jika tingkat emosional para pihak tidak terlalu tinggi, model atau formula penyelesaian sengketa, termasuk klausul perdamaian, dapat dihadirkan langsung dalam sidang mediasi yang melibatkan semua pihak. Di sisi lain, jika kompleksitas konflik dan tingkat emosionalitas para pihak agak tinggi, akan lebih baik jika model perdamaian formal atau yang diusulkan dapat diimplementasikan dalam forum terpisah terlebih dahulu. Satu per satu para pihak diundang untuk membahas proposal perdamaian yang dibacakan dan dipelajari bersama.

Penjelasan tentang aspek hukum yang relevan dengan isi sengketa harus dibuat dengan hati-hati agar tidak mewakili kemenangan atau kekalahan hukum, dan harus dikomunikasikan dalam bahasa yang sesuai dengan para pihak. Pada dasarnya mediasi merupakan cara untuk mencapai kesepakatan damai yang berbeda dengan putusan pengadilan. Arus utama dialog dalam mediasi adalah syarat-syarat yang disepakati para pihak yang menciptakan perdamaian. Seluruh kesepakatan untuk perjanjian perdamaian dapat dituangkan dalam nota damai, kecuali untuk beberapa masalah utama, yaitu poin-poin perdamaian tidak melanggar hukum positif, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, klausula perdamaian tidak melanggar hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa, dan/atau tidak mungkin dilaksanakan.<sup>53</sup>

Berkaca dari Pengadilan Agama Dumai dalam meningkatkan dan memaksimalkan efektivitas penyelesaian perselisihan suami istri melalui mediasi, peneliti merekomendasikan Pengadilan-Pengadilan Agama di Indonesia untuk memaksimalkan proses mediasi dengan mencermati praktik mediasi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Dumai yang mengedepankan pentingnya edukasi kepada para pihak mengenai manfaat dan prosedur mediasi dengan memperhatikan setiap unsur selama proses mediasi dijalankan. Mediator dapat menjadi senjata pamungkas dalam upaya mengatasi hambatan, dimana mediator berperan membantu para pihak memahami proses mediasi dan mendorong para pihak untuk berpartisipasi dengan itikad baik. Selain juga pengadilan agama harus memastikan bahwa mediator yang terlibat dalam proses mediasi memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai, serta mengerti prinsip-prinsip mediasi berikut:

1. Pelaksanaan mediasi bersifat kerahasiaan (*confidentiality*);<sup>54</sup>
2. Upaya damai melalui mediasi bersifat imperatif;<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 64-65.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 66-67.

<sup>54</sup> Syaheizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, Op.Cit, hlm. 28.

3. Proses mediasi bersifat teknis;
4. Proses mediasi bersifat pemberdayaan;<sup>56</sup>
5. Proses mediasi bersifat sukarela atas dasar itikad baik para pihak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;
6. Proses mediasi bersifat netralitas; dan
7. Hasil mediasi bersifat yuridis kecuali telah menjadi keputusan hakim.

Selain upaya-upaya yang telah dijelaskan di atas, penting untuk memaksimalkan penggunaan instrumen evaluasi yang telah ditetapkan secara internal maupun nasional. Melakukan evaluasi secara berkala memungkinkan pengadilan untuk memantau dan menilai keberhasilan mediasi. Data dan grafik yang diperoleh dari evaluasi dapat digunakan untuk menilai efektivitas mediasi, mengidentifikasi masalah, dan mempertahankan atau bahkan meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi. Diharapkan pengadilan agama di seluruh Indonesia dapat meningkatkan efektivitas mediasi dan membawa kembali harmoni dalam relasi perkawinan melalui mediasi, sehingga dapat menyelesaikan perselisihan antara suami istri yang memicu putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh.<sup>57</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses mediasi perselisihan suami istri di Pengadilan Agama Dumai terlepas dari hambatan internal berkat pengalaman dan sertifikasi mediator yang kompeten, namun tidak terlepas dari hambatan-hambatan eksternal seperti kurangnya itikad baik dari salah satu atau kedua pihak, kurangnya pemahaman tentang pentingnya mediasi sebagai win-win solution, hingga tekanan emosional yang membuat para pihak sulit berkomunikasi dan terjebak dalam kemarahan, sehingga menghambat tercapainya kesepakatan.
2. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penyelesaian suami istri melalui mediasi sehingga dapat tetap mempertahankan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Dumai merujuk pada identifikasi faktor penyebab perselisihan secara tepat, didukung dengan pelaksanaan unsur-unsur dalam proses mediasi yang memperhatikan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan, selain itu mediator yang terlibat harus mampu mencari penyelesaian, diterima oleh para pihak yang bersengketa, dan memahami bahwa mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan, sehingga tujuan mediasi dapat tercapai. Penting juga untuk memaksimalkan penggunaan instrumen evaluasi yang telah ditetapkan secara internal maupun nasional.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Dalam kaitannya terhadap penelitian selanjutnya, diperlukan pelebaran cakupan penelitian ke berbagai Pengadilan Agama di wilayah lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam proses mediasi. Dalam hal ini, apabila Pengadilan Agama yang diteliti tidak mencapai indikator kesuksesan mediasi yang memadai, Pengadilan Agama Dumai dapat dijadikan sebagai rujukan dalam upaya optimalisasi proses mediasi.
2. Diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif, khususnya dalam kasus perceraian dan perselisihan rumah tangga. Pengadilan Agama Dumai dapat mengadakan program penyuluhan hukum, lokakarya, atau kampanye informasi melalui media sosial dan lembaga keagamaan untuk memberikan

---

<sup>55</sup> Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Pengadilan*, *Op.Cit.*, hlm. 239.

<sup>56</sup> Syaheizal Abbas, *Op.Cit.*, hlm. 30.

<sup>57</sup> Rusdaya Basri, *Op.Cit.*, hlm. 1-2.

pemahaman yang lebih baik tentang manfaat mediasi.

3. Mengingat tekanan emosional kerap menjadi hambatan dalam mediasi, perlu dipertimbangkan pemberdayaan layanan pendukung seperti konseling atau bimbingan psikologis bagi para pihak sebelum atau selama mediasi berlangsung guna membantu mengurangi ketegangan emosional dan meningkatkan kualitas dialog dalam proses mediasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abbas, Syahrial. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah*. Hukum Adat. dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
- Arief, Sidharta. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum*. Ilmu Hukum. Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djamali, R. Abdoel. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Endriyo, M. Susila et al. 2007. *Buku Pedoman Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hadimulyo. 1997. *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Hikmawati, Fenti. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*. Tesis. serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.
- Kansil, Cst. Christine, dkk. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta.
- Karlinger, Fred N. 2004. *Foundation of Behavioral Research*. Holt: Rinehart.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia.
- Lebacqz, Karen. 2006. *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice)*. Bandung: Nusamedia.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mardalena Hanifah. 2024. *Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Mas. Marwan. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Notohamidjojo. O. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rawls, John. 1973. *A Theory of Justice*. London: Oxford University.
- Salim H.S. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Salim HS and Erlies Septiani Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto. 2009. *Teori Hukum (mengingat. mengumpulkan dan membuka kembali)*. Bandung: Refika Aditama.
- Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani. 2021. *Buku Ajar Tentang Perkawinan*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soeroso. R. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat. teori dan praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syahrizal, Abbas. *Mediasi Dalam Prespektif Syariah, Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm.77-78
- Umam, Khotibul. 2010. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- ### **Jurnal/Karya Ilmiah**
- Afifa Rangkuti. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam, Tazkiya", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.VI, No.1, Januari-Juni 2017.
- Ahmad Nidal, "Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sigli", *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 2, 2024.
- Alda Christa Ivanda dan Martika Dini Syaputri, "Mediasi Dalam Perkara Perceraian Oleh Hakim Pengadilan

- Agama”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 1, Juni 2024.
- Anggit Tri Wibowo, “Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Slawi Kelas I A”. *Jurnal at-Tawasuth*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2024.
- Dakwatu Chairah, “Implementasi Kaukus Dalam Mediasi Berdasar PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, 2020.
- Dian Maris Rahmah, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1, September 2019.
- Djumardin, “Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan”, *Jurnal Hukum JATISWARA*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 30, No. 3, 2017.
- Faisol Rizal, “Peran Mediasi Sebagai Salah Satu Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3, No. 1, Januari 2022.
- Fazira, Inda. “Peranhakim Mediator Dalam Mediasikan Sengketa Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Volume VI, Nomor 4, Oktober 2023, hlm. 5.
- Gustami, Puspitasari dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia”, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.4 (2024), hlm. 3. <https://jhlg.rewangrencang.com/> diakses pada 19 juni 2025
- Johan, “Kajian Efektivitas Implementatif Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Selong”, *Journal Ilmiah Rinjani*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Jumadiah, “Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, Mei-Agustus 2012.
- Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022, Mahkamah Agung, 2022.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Dumai Tahun 2021 Pengadilan Agama Dumai, 2021.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Dumai Tahun 2022, Pengadilan Agama Dumai, 2022.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Dumai Tahun 2023, Pengadilan Agama Dumai, 2023.
- Mahkamah Agung RI, “Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait Dengan Pengadilan)”, *Proyek Penelitian dan Pengembangan*, Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2000.
- Mardalena Hanifah, “Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama “, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 11, No. 2, Agustus 2022.
- Moelki Fahmi Ardliansyah, “Pelaksanaan Kaukus Dalam Proses Mediasi Menurut Hakim Mediator Pengadilan Agama Gunung Sugih”, *AJIFL Al-Qadhi Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Musaitir, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 12, No. 2, Juni 2020.
- Nandang Fathurrahman, “Relevansi Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Positif dan Al Ghazali”, *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Nurmaningsih, Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 63.
- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>
- Putri Rahyu dan Arif Sugitanata, “Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul” , *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 12, No. 02, Desember 2022.
- Rahadi Wasi Bintoro, “Kajian Ontologi Lembaga Mediasi di Pengadilan”, *Jurnal Yuridikal*, Vol. 31, No.1, 2016.
- Ridwan Jamal, “Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 15 No. 2, 2017.
- Ristiana Dewi, “Peran Mediator Dalam Proses Mediasi: Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan)”, *MLJ Merdeka Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Rizky Kurniyana, dkk, “Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim dan Non-Hakim di Pengadilan Agama Purwodado Tahun 2019”, *ADHKI*, Vol. 3, No. 1. 2021.

Rudi Irawan, "Analisis Kata Adil dalam Al-Qur'an", Jurnal Rayah AllIslam, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018.

Rynaldo, Eko Sopyono, dan Bambang Dwi Baskoro, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal, Vol. 5, No. 2, Desember 2016.

Septian Eka Putra dan Meria Utama, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan", Lex LATA, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 3, No. 3, 2021.

Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, September 2010.

Zezen Zainul Ali dan Moelki Fahmi Ardliansyah, "Faktor Ketidakberhasilan Perma No 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Gunung Sugih", ADHKI, Vol. 3, No. 1, 2021.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur dan Tata Cara Mediasi.